

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pelaksanaan audit syariah serta perannya dalam meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit syariah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 yang meliputi aspek manajerial kelembagaan, penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan, serta kepatuhan syariah. Efektivitas penyaluran dana tahun 2024 mencapai 98,66% dengan kategori sangat efektif, sedangkan kepatuhan syariah memperoleh nilai 74,84 dengan predikat baik dan transparansi memperoleh nilai 72,00 dengan kategori cukup transparan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama transparansi dan penggunaan sarana keuangan yang sepenuhnya berbasis syariah.
2. Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah diterapkan melalui lima dimensi, yaitu akuntabilitas keuangan, kinerja, informasi publik, keterlibatan, dan aspek Islam. Penerapannya terlihat dari adanya audit laporan keuangan oleh pihak eksternal, evaluasi kinerja,

publikasi informasi kepada masyarakat, keterbukaan terhadap masukan, serta penerapan prinsip kepatuhan syariah.

3. Audit syariah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui fungsi pengawasan, penilaian, evaluasi, dan pembinaan. Hasil audit dan rekomendasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong pengelolaan zakat yang lebih tertib dan profesional. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship & Shariah Enterprise Theory* (SET) yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan amanah dan sumber daya berdasarkan prinsip syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan memperkuat akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

##### **1. Bagi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman**

- a. Meningkatkan kepatuhan syariah secara menyeluruh, dan semakin memperkuat komitmen syariah lembaga. Selain itu, terus memperbaiki komponen yang nilainya belum maksimal berdasarkan rekomendasi hasil audit agar nilai kepatuhan syariah dapat meningkat menjadi sangat baik.
- b. Meningkatkan kualitas transparansi: Memperjelas, melengkapi, dan mempermudah akses terhadap informasi laporan keuangan serta tata kelola manajemen bagi masyarakat luas, sehingga nilai indeks

transparansi dapat meningkat dari kategori cukup transparan menjadi sangat transparan..

## 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

- a. Terus memberikan dukungan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan agar pengelolaan zakat di Kabupaten Padang Pariaman berjalan semakin profesional dan sesuai syariah.
- b. Mendorong dan memfasilitasi lembaga zakat untuk beralih sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang belum diteliti, atau memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya lebih komprehensif.
- b. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas audit syariah dan akuntabilitas di lembaga pengelola zakat lainnya.
- c. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga perubahan kondisi lembaga sebelum dan sesudah pelaksanaan audit syariah dapat dianalisis secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, Auditing Standards, SOAA No. 1 (Framework of Auditing), 2010.
- AAOIFI, Shari'ah and Auditing Standards, SOAA No.4 (Auditing for Compliance with Shari'ah), 2010
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2018).
- Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: AAOIFI.
- Adanan Murrah Nasution, 2020. 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol.1, No.2: 293-305
- Akmal Denara, dkk, 2022. Akuntansi Dan Pengauditan Syariah. Padang: Get Press Indonesia
- Aghri Ghoriiyyuddin, dkk, 2024. Analisis audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi pada OPZ dalam memaksimalkan potensi zakat, *Jurnal revenue*, vol.5, No.1: 554-581
- Amelia, Erika, Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana Dan Perspektif (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Anton Athoillah, Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2019).
- Ash-shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, Nadya Cindy Audina, 2025. Reduksi Data, and Display Data, 'Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Edukatif*, vol.3, No.2 : 333-343
- Asyifa, Ziana, and M Wahyuddin Abdullah, 2023. 'Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol.2, No.2: 57-68
- Athoillah, anton, Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2019)
- Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2025. Statistik Zakat Nasional – BAZNAS
- BAZNAS Sumatera Barat, Potensi Zakat di Sumbar Rp4,2 Triliun, Terkelola Baru Capai Rp475 Miliar Lebih”, diakses melalui: <https://sumbar.baznas.go.id/> diakses pada 5 November 2025.

- Dea dan arifin, (2025), Sistem Pengelolaan zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Pasal 1, 2 dan 5 UU No. 23 Tahun 2011, *Jurnal Cendikia Pendidikan dan Hukum Syariah*. Vol 2, No.2:1-19
- Dian M. R, (2020) Pengaruh Pembiayaan Jual beli, Bagi hasil dan NPF terhadap Profitabilitas Bus di indonesia, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, No.6: 1-17
- Donglah, Yacoob &. 2012 “Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates” Perspective.”” International Journal of Economics and Finance. International journal of economics and finance. Vol 4. No.12: 224-239
- Fauzi, Ahmad (2019), Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (analisis peluang dan tantangan), *jurnal hukum islam, ekonomi dan bisnis*.vol.5, No.1: 24-35
- Hadi, S. 2017. "Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." Az-Zarqa'. vol .9, No.2: 169-181
- Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, and Riska Mona Febriani, 2025. „Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir *Jurnal Pendidikan Islam*, vol.3, No.2: 391-404
- Harahap, Sofyan S. 2002. Auduting dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Quantum
- Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat (Jakarta: Quantum Media, 2008)
- Juliyanti, Wiwin, „Akuntabilitas Publik Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Di Indonesia ( Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements ( LKPD ) in Indonesia )“, *Jurnal Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, Vol.3, No.1, (2023): 1-17
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Audit”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,KemendikbudristekRI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 5 Februari 2026.
- Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada BAZNAS dan LAZ.

- Keputusan Menteri Agama, Nomor 606 tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat
- Lexy J. Meleong. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2019, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardiyah, Q. & Mardian, S.2015. "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.:" *jurnal ekonomi islam*.vol.8, No.1: 1-17
- Mareta, Frisda Cahya, „Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik“ *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, Vol.6, No.2, (2024), 231- 240
- Minarni. 2013. "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." *La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, vol.3, No.3 :2527-2541
- Muhammad, Rifqi, „Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta“, *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol.7, No.1 (2006): 29-40
- Muin, Rahmawati, Mukhtar Lutfi, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, „Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia“, vol.3 No.2, (2023): 2527-2541
- Mulyadi, 2016, *Auditing*, (Jakarta: Salemba 4)
- Nasution, Adanan Murrah, „Pengelolaan Zakat Di Indonesia“, *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol.1, No.2, (2020): 293-305
- Nugraheni Peni. (2012). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol.2, No.1: 76-88
- Nurhasanah, Siti. dkk, *Audit Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2021)
- Pratiwi, Nurul dkk (2024), Kajian Komparatif Syariah Enterprise Theory dengan Paradigma Bisnis Konvensional, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.6, No.1: 26-37
- Rezki Romadhan, Yulia Auci Anugrah, and Kiki Agusteri, „Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di Lembaga Amil Zakat“, *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, vol.3, No.4, (2025): 114-133

- Rio Makkulau Wahyu, „Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas“, *Journal of Islamic Economics*, vol.2, No.1 (2020): 12-24
- Sugiarto. 2016. Metode Penelitian Kualitatif.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhma, Wildan Khisbullah, and Ahmad Afif, „Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat“, Vol.5, No.1 (2022): 1-11
- Triyuwono, Iwan. (2015). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, (Jakarta, Raja Grafindo)
- Umiyati, dkk, „Peran Audit Syariah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat“, *Jurnal Bimas Islam*, v o l . 1 6, No.2,(2023), hal 313-342
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006),
- Zeyn, Elvira, „Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi“, *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, vol.1, No.1 (2011): 21-37
- Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak (Yogyakarta: Kalimedia, 2020)